



**KABUPATEN SIMEULUE
DESA LUGU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUGU

NOMOR : 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA "LUGU MANDIRI"
DESA LUGU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE TAHUN 2024 - 2028**

KEPALA DESA LUGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" Sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Kepala Desa Perlu Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" melalui Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa calon pengurus Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" telah dipilih dan disepakati melalui musyawarah Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
10. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 61 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue;
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 7);
12. Qanun Desa Lugu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertan Modal Pemerintah Desa Lugu pada Badan Usaha Milik Desa Lugu Mandiri (Lembaran Desa Lugu Tahun 2017 Nomor 3);
13. Qanun Desa Lugu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa 2023-2228).

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa Tanggal 11 Juli 2024 di Gedung Serbaguna Desa Lugu (calon pengurus Badan Usaha Milik Desa “Lugu Mandiri” telah dipilih dan disepakati melalui musyawarah Desa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “LUGU MANDIRI” DESA LUGU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PERIODE TAHUN 2024 – 2028.
KESATU	: Menunjuk dan Menetapkan Namanya yang terdapat dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Badan usaha Milik Desa “ LUGU MANDIRI ” Desa Lugu Tahun 2024 - 2028, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	: Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Badan usaha Milik Desa “ LUGU MANDIRI ” Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
KETIGA	: Segala biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan usaha Milik Desa “ LUGU MANDIRI ” Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lugu
Pada tanggal : 12 Juli 2024

KEPALA DESA LUGU

ASMIDIN. HS

TEMBUSAN :

disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Dinas DPMD Kab. Simeulue
2. Bapak Camat Simeulue Timur;
3. Bapak Ketua BPD Desa Lugu;
4. Yang bersangkutan;
5. File

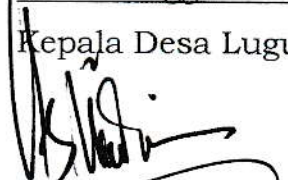
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lugu
Nomor : 30 Tahun 2024
Tanggal : 12 Juli 2024
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pengurus Badan
Usaha Milik Desa "**LUGU MANDIRI**" Lugu
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue Tahun 2024.

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "LUGU MANDIRI"
DESA LUGU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE TAHUN 2024 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	ASMIDIN. HS	Penasehat	Kepala Desa (ex officio)
2	ROBI PRIMA	Ketua/Direktur	
3	ANDRI SALMI, ST	Sekretaris	
4	RAHMANISAH, SE	Bendahara	

Ditetapkan di : Lugu
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

Kepala Desa Lugu,


ASMIDIN. HS